



PUTUSAN

Nomor 11-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H., M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang



Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rinaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H.;

adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H.,

adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;

adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ---- **Termohon**;



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.1/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.48 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota Singkawang Daerah Pemilihan Kota Singkawang 2 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali



dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Provinsi Kalimantan Barat

4.20.5 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Dapil 2 Singkawang

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD adalah sebagai berikut:

Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Perolehan Suara Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Singkawang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Termohon dan Pemohon di Kota Singkawang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

NO	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1.PARTAI NASDEM	7.771	7.775	4



2	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.335	11.347	12
3	3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.342	6.343	1
4	4.PDI PERJUANGAN	17.803	17.797	-6
5	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	8.660	8.647	-13
6	6.PARTAI GERINDRA	7.208	7.211	3
7	7.PARTAI DEMOKRAT	7.761	7.775	14
8	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	6.086	6.129	43
9	9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.120	6.120	0
10	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5.953	5.954	1
11	14.PARTAI BULAN BINTANG	2.437	2.439	2
12	15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4.435	4.436	1
TOTAL		91.911	91.973	62

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Dapil Kota Singkawang 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 2. Perbandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Kota Singkawang 2 untuk Pengisian Anggota DPRD.

NO	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1.PARTAI NASDEM	2.428	2432	4
2	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.461	1473	12
3	3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.007	1008	1
4	4.PDI PERJUANGAN	6.366	6360	-6
5	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	1.035	1022	-13
6	6.PARTAI GERINDRA	1.873	1876	3
7	7.PARTAI DEMOKRAT	2.310	2324	14
8	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	1.107	1150	43
9	9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	873	873	0
10	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	878	879	1
11	14.PARTAI BULAN BINTANG	295	297	2
12	15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.291	1292	1
TOTAL		20.924	20.986	62

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Pasiran Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.



Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Pasiran Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

NO	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1.PARTAI NASDEM	1.254	1254	0
2	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.024	1026	2
3	3.PARTAI Keadilan Sejahtera	618	619	1
4	4.PDI Perjuangan	4.452	4448	-4
5	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	557	543	-14
6	6.PARTAI GERINDRA	1.096	1092	-4
7	7.PARTAI DEMOKRAT	1.654	1667	13
8	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	485	528	43
9	9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	349	349	0
10	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	447	447	0
11	14.PARTAI BULAN BINTANG	192	192	0
12	15.PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	857	858	1
TOTAL		12.985	13.023	38

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Melayu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Melayu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

NO	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1.PARTAI NASDEM	664	668	4
2	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	208	217	9
3	3.PARTAI Keadilan Sejahtera	131	131	0
4	4.PDI Perjuangan	1.162	1161	-1
5	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	129	130	1
6	6.PARTAI GERINDRA	425	425	0
7	7.PARTAI DEMOKRAT	387	388	1
8	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	84	84	0
9	9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	59	59	0
10	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	150	151	1



11	14.PARTAI BULAN BINTANG	19	21	2
12	15.PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	249	249	0
TOTAL		3.667	3.684	17

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Kuala Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Di Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Kuala Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

NO	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1.PARTAI NASDEM	481	481	0
2	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	112	112	0
3	3.PARTAI Keadilan Sejahtera	193	193	0
4	4.PDI Perjuangan	599	599	0
5	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	166	166	0
6	6.PARTAI GERINDRA	282	289	7
7	7.PARTAI DEMOKRAT	241	241	0
8	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	473	473	0
9	9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	392	392	0
10	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	108	108	0
11	14.PARTAI BULAN BINTANG	72	72	0
12	15.PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	180	180	0
TOTAL		3.299	3.306	7

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di TPS-TPS Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Pasiran Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon di TPS-TPS Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Pasiran Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
36	3.PARTAI Keadilan Sejahtera	2	3	1	P-8.1
46	15.PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7	8	1	P-8.2



52	7.PARTAI DEMOKRAT	16	22	6	P-8.3
54	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	30	31	1	P-8.4
55	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	25	27	2	P-8.5
55	4.PDI PERJUANGAN	118	116	-2	P-8.5
56	4.PDI PERJUANGAN	77	75	-2	P-8.6
59	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	24	10	-14	P-8.7
59	6.PARTAI GERINDRA	16	12	-4	P-8.7
59	7.PARTAI DEMOKRAT	15	22	7	P-8.7
59	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	10	52	42	P-8.7
TOTAL		340	378	38	

KETERANGAN:

1. Bukti P-8.1. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.36 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bukti P-8.2. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.46 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bukti P-8.3. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.52 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bukti P-8.4. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.54 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bukti P-8.5. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.55 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
6. Bukti P-8.6. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>.



kpu.go.id/c1. php di TPS.56 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

7. Bukti P-8.7. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu [https://pemilu2014.kpu.go.id/c1. php](https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php) di TPS.59 Kelurahan Pasiran menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Tps-Tps Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Melayu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di TPS-TPS Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Melayu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	11	9	P-8.8
3	4.PDI PERJUANGAN	51	50	-1	P-8.9
14	7.PARTAI DEMOKRAT	8	9	1	P-8.10
16	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	0	1	1	P-8.11
18	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	5	1	P-8.12
22	14.PARTAI BULAN BINTANG	2	4	2	P-8.13
24	1.PARTAI NASDEM	47	51	4	P-8.14
TOTAL		114	131	17	

Keterangan:

8. Bukti P-8.8. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu [https://pemilu2014.kpu.go.id/c1. php](https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php) di TPS.1 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
9. Bukti P-8.9. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu [https://pemilu2014.kpu.go.id/c1. php](https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php) di TPS.3 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.



10. Bukti P-8.10. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.14 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
11. Bukti P-8.11. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.16 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
12. Bukti P-8.12. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.18 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
13. Bukti P-8.13. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.22 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
14. Bukti P-8.14. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di TPS.24 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Tps-Tps Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Kuala Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

Tabel 8. Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Tps-Tps Dapil Kota Singkawang 2 Kelurahan Kuala Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD.

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
15	6.PARTAI GERINDRA	41	48	7	P-8.15
TOTAL		41	48	7	

Keterangan:

Bukti P-8.15. menjelaskan form Model C 1 dan lampiran C 1 yang diserahkan KPPS dan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>



kpu.go.id/c1. php di TPS.3 Kelurahan Melayu menunjukkan adanya selisih data dengan rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Tabel 9. Perbandingan Antara Pengguna Surat Suara Dan Surat Suara Sah Dan Suara Tidak Sah di Dapil Kota Singkawang 2 Berdasarkan Form DA-1 DPRD Kabupaten / Kota Yang Ada Pada KPU Kota Singkawang.

NO	PENGGUNA SURAT SUARA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	Jumlah Surat Suara Yang di Terima termasuk cadangan 2%	50.959	51.021	62
2	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak Atau Keliru Coblos	98	98	0
3	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan	28.725	28.725	0
4	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	22.136	22.198	62
5.	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai	20.924	20.986	
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	1.212	1.212	
7	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	22.136	22.196	62

Keterangan:

tabel ini menjelaskan:

Dari penjumlahan yang dilakukan secara manual catatan Form MODEL C1 pada 128 TPS yang ada di dapil Kota Singkawang 2, ternyata jumlah surat suara yang di distribusikan oleh KPU Kota Singkawang di dapil Kota Singkawang 2 untuk 128 TPS tersebut adalah sebanyak 51.021, dari perhitungan ini ditemukan adanya perbedaan jumlah total surat suara yang didistribusikan sebagaimana data yang di rekap pada form DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 yang berjumlah 50.959, dengan terdapatnya selisih tersebut mengakibatkan mengecilnya bilangan pembagi pemilih yang dapat menguntungkan salah satu partai peserta pemilu, dan merugikan pemohon dalam perebutan perolehan kursi sisa putaran terakhir.

V. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411 /Kpts/KPU/Tahun 2014



tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang perolehan suara hasil pemilu untuk DPRD kabupaten/kota pada dapil kota Singkawang 2;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kota Singkawang (Dapil Kota Singkawang 2), sebagai berikut:

NO	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	PEMOHON
1	1.PARTAI NASDEM	2432
2	2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1473
3	3.PARTAI Keadilan Sejahtera	1008
4	4.PDI Perjuangan	6360
5	5.PARTAI GOLONGAN KARYA	1022
6	6.PARTAI GERINDRA	1876
7	7.PARTAI DEMOKRAT	2324
8	8.PARTAI AMANAT NASIONAL	1150
9	9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	873
10	10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT	879
11	14.PARTAI BULAN BINTANG	297
12	15.PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1292
TOTAL		20.986

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.37 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-8.1 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 36 Kelurahan Pasiran dalam pemilu Tahun 2014 (Model C1)
2. P-8.2 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 46 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
3. P-8.3 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS



- 52 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
4. P-8.4 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 54 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
5. P-8.5 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 55 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
6. P-8.6 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 56 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
7. P-8.7 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 59 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
8. P-8.8 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 1 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
9. P-8.9 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 3 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
10. P-8.10 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 14 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
11. P-8.11 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 16 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
12. P-8.12 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 18 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
13. P-8.13 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 22 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
14. P-8.14 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 24 Kelurahan Melayu dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
15. P-8.15 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 15 Kelurahan Kuala dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
16. P-8.16 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS
 di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD
 kabupaten/kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir model C1
 DPRD kabupaten/kota
17. P-8.17 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS
 di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD
 kabupaten/kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir model C1



- dan lampiran model C1 DPRD kabupaten/kota
18. P-8.18 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir model D1 DPRD kabupaten/kota
 19. P-8.19 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir model C1 dan lampiran model C1 DPRD kabupaten/kota
 20. P-8.20 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir model C1 dan lampiran model C1 DPRD kabupaten/kota
 21. P-8.21 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
 22. P-8.22 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu Tahun 2014.
 23. P-8.23 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu Tahun 2014 (Model DB)
 24. P-8.24 Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 19/LP/Pileg/IV/2014 yang dibuat tanggal 18 April 2014 (Model B.3-DD) dan tanda bukti penerimaan laporan No. 19/LP/IV/2014 kepada Bawaslu Provinsi Kalbar tanggal 25 April 2014 (Model B.3.DD)
 25. P-8.25 Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/KPU/III/2014 tentang perihal scanner e-document yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2014
 26. P-8.26 Surat edaran Komisi Pemilihan Umum No. 316/KPU/IV/2014



- tertanggal 12 April 2014 tentang perihal scan form model C, C1, dan lampiran C1
27. P-8.27 Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 28. P-8.28 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C)
 29. P-8.29 Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20 Kelurahan Pasiran dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
 30. P-8.30 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Pasiran untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
 31. P-8.31 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 27 Kelurahan Pasiran untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C)
 32. P-8.32 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 33 Kelurahan Pasiran untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C)
 33. P-8.33 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 73 Kelurahan Pasiran untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C)
 34. P-8.34 Sertifikasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1)
 35. P-8.35 Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014
 36. P-8.36 Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik Secara Nasional



dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Formulir Model E-1 DPR) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2014

37. P-8.37 Surat Pernyataan atas nama Jana Wijaya

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Zalriwan

- Saksi tinggal di Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Saksi adalah saksi mandat dalam pleno rekapitulasi Kota Singkawang.
- Rekapitulasi Kota Singkawang dilaksanakan pada 19 Mei 2014, mulai pukul 08.00 WIB.
- Terdapat perbedaan suara tidak sah antara yang tercantum dalam formulir model DB-1 dengan formulir model DA-1. Dalam model DB-1 tertulis suara tidak sah berjumlah 956, sedangkan dalam model DA tertulis 1.080 suara, sehingga terdapat selisih 124 suara.
- Komisioner KPU bernama Ridwan menjelaskan bahwa selisih 124 suara tersebut untuk mengisi kolom-kolom yang kosong di formulir TPS 16 sampai dengan TPS 29.
- Saksi mengajukan keberatan karena data di TPS 12 Kelurahan Pasiran menyatakan jumlah surat suara tidak terpakai adalah 12 surat suara; surat suara yang tidak dipergunakan adalah -7 (minus tujuh) surat suara. Suara tidak sah menurut formulir D-1 adalah 197 surat suara. Sedangkan suara sah berjumlah 147 suara.
- Dalam formulir tersebut tidak diisi jumlah pemilih perempuan dan jumlah pemilih laki-laki.
- Dalam rekapitulasi tingkat Kota Singkawang, diketahui bahwa formulir model C-6 (undangan) TPS 12 Kelurahan Pasiran dibawa pulang oleh Ketua KPPS 12. Kemudian atas permintaan saksi, surat undangan tersebut diambil oleh



Ketua KPPS 12 dengan didampingi Panwaslu, walaupun jarak waktunya sudah 10 hari sejak pencoblosan hingga rekapitulasi yang dihadiri saksi.

- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kota Singkawang, namun saksi-saksi partai lain bertanda tangan.
- Saksi membandingkan antara formulir model C-1 riil dengan fomulir model C-1 yang ada di laman KPU, dan menemukan terdapat selisih 43 suara. Menurut saksi seharusnya di Singkawang 2 PAN memperoleh 1.150 suara, namun menurut Termohon adalah 1.107 suara.
- Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu namun dinyatakan tidak ada permasalahan apapun. Saksi juga melaporkan kepada Bawaslu Provinsi namun belum ada tindak lanjut.
- Di TPS 59 Kelurahan Pasiran, Gerindra menurut formulir model C-1 versi Panwaslu memperoleh 10 suara, padahal seharusnya 52 suara. Saksi PAN di TPS 59 Kelurahan Pasiran bertanda tangan tanpa mengajukan keberatan.
- Di TPS 36 seharusnya PKS memperoleh 3 suara, namun dalam formulir model DB-1 berubah menjadi 2 suara.
- Di TPS 46 seharusnya PKPI memperoleh 8 suara namun berubah menjadi 7 suara.
- Di TPS 52 seharusnya Partai Demokrat memperoleh 20 suara namun berubah menjadi 16 suara.
- Saksi sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu sebelum saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

2. Agus Apriady

- Saksi tinggal di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.
- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPS Pasiran.
- Rekapitulasi PPS Pasiran dimulai pukul 14.30 WIB, namun saksi tidak mengikuti rekapitulasi hingga selesai.
- Dalam formulir model C-1 kabupaten untuk TPS 16 sampai dengan TPS 69 semua kolom suara tidak sah tidak diisi/kosong.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB berdasarkan Akta



Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pukul 14.39 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... *dst* ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kab/Kota Kalimantan Barat

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) pada tanggal 19 April 2014 dan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-1 dan Lampiran 1 Model EB-1) telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon;

2) Bantahan Termohon atas permohonan yang disampaikan Pemohon pada Dapil Kota Singkawang 2 (dua) yang di mohonkan dalam tabel sebagai berikut :

TPS	Nomor Urut Dan Nama Partai	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	3) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	3	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.6, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.7
46	15) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7	8	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.8, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.9
52	7) PARTAI DEMOKRAT	16	22	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.10, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.11
54	8) PARTAI AMANAT NASIONAL	30	31	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.12, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.13
55	2) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	25	27	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.15
55	4) PDI PERJUANGAN	118	116	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3,T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.16
56	4) PDI PERJUANGAN	77	75	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.17, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.18



59	5) PARTAI GOLONGAN KARYA	24	10	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.19, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.20
59	6) PARTAI GERINDRA	16	12	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.19, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.21
59	7) PARTAI DEMOKRAT	15	22	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.19, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.22
59	8) PARTAI AMANAT NASIONAL	10	52	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.19 , T-8. KOTA-SINGKAWANGII.23
TOTAL		340	378	

Keterangan :

- a) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.6 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.7 menjelaskan form C1 Plano berhologram.

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 36 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 2 (dua) suara (Bukti T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.6, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.7). Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 pada TPS 36 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Pasiran haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan;

- b) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD



Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.8 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.9 menjelaskan form C1 Plano berhologram;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di TPS 46 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram dan C1 Plano berhologram adalah 8 (delapan) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.8 dan T-8. KOTA-SINGKAWANGII.9).

- c) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.10 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.11 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara pada Partai Demokrat di TPS 52 kelurahan Pasiran yang yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 16 (enam belas) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.10, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.11). Oleh karena itu C1 pada TPS 52 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Pasiran haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

- d) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.12 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-



SINGKAWANGII.13 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara pada Partai Amanat Nasional di TPS 54 kelurahan Pasiran yang yang tertulis di C1 berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 30 (tiga puluh) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.12 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.13).

- e) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.15 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 55 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 25 (dua puluh lima) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.15). Oleh karena itu C1 pada TPS 55 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Pasiran haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

- f) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.16 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;



Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan di TPS 55 sejumlah 118 (seratus delapan belas) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.16) kelurahan Pasiran berdasarkan C1 berhologram dan C1 Plano berhologram serta form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran. Oleh karena itu C1 pada TPS 55 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Pasiran haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

- g) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.17 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.18 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 56 sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara (Bukti T-8. KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.17 dan T-8. KOTA-SINGKAWANGII.18) kelurahan Pasiran berdasarkan C1 berhologram dan C1 Plano berhologram serta form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, C1 Scan benar hanya saja Pemohon dalam hal ini salah di dalam menjumlahkan ;

- h) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-



SINGKAWANGII.20 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Golongan Karya di TPS 59 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 24 (dua puluh empat) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.20). Oleh karena itu C1 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> pada TPS 59 Kelurahan Pasiran yang menyatakan suara Partai Golongan Karya sejumlah 10 (sepuluh) suara sama sekali tidak benar sehingga tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada TPS 59 selain dengan bukti surat yang diajukan berupa C1 Berhologram, C1 Plano Berhologram dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran juga akan diperkuat dengan menghadirkan saksi di persidangan yakni ketua KPPS di TPS 59.

- i) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.21 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 6 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 59 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah



16 (enam belas) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.21) Oleh karena itu C1 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> pada TPS 59 Kelurahan Pasiran yang menyatakan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sejumlah 12 (dua belas) suara sama sekali tidak benar sehingga tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

- Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada TPS 59 selain dengan bukti surat yang diajukan berupa C1 Berhologram, C1 Plano Berhologram dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran juga akan diperkuat dengan menghadirkan saksi di persidangan yakni ketua KPPS di TPS 59.

j) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.22 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel
 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
 DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Demokrat di TPS 59 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 15 (lima belas) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.22). Oleh karena itu C1 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> pada TPS 59 Kelurahan Pasiran yang menyatakan suara Partai Demokrat sejumlah 22 (dua puluh dua) suara sama sekali tidak benar sehingga tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;
- Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon



pada TPS 59 selain dengan bukti surat yang diajukan berupa C1 Berhologram, C1 Plano Berhologram dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran juga akan diperkuat dengan menghadirkan saksi di persidangan yakni ketua KPPS di TPS 59.

- k) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.19 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.23 menjelaskan form C1 Plano berhologram .

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN PASIRAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Amanat Nasional di TPS 59 kelurahan Pasiran yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran adalah 10 (sepuluh) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.23). Oleh karena itu C1 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> pada TPS 59 Kelurahan Pasiran yang menyatakan suara Partai Amanat Nasional sejumlah 52 (lima puluh dua) suara sama sekali tidak benar sehingga tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;
- Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada TPS 59 selain dengan bukti surat yang diajukan berupa C1 Berhologram, C1 Plano Berhologram dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran juga akan diperkuat dengan menghadirkan saksi di persidangan yakni ketua KPPS di TPS 59.

- 3) Bantahan Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada DAPIL Kota Singkawang 2 (dua) kelurahan Melayu adalah sebagai berikut :

TPS	NOMOR URUT DAN	Perolehan Suara	Alat Bukti Termohon
-----	----------------	-----------------	---------------------



	NAMA PARTAI	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	11	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.24, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.25
3	4) PDI PERJUANGAN	51	50	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.26, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.27
14	7) PARTAI DEMOKRAT	8	9	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8.KOTA-SINGKAWANGII.28, T- 8.KOTA-SINGKAWANGII.29
16	5) PARTAI GOLONGAN KARYA	0	1	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8.KOTA-SINGKAWANGII.30, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.31
18	10) PARTAI HANURA	4	5	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.32, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.33
22	14) PARTAI BULAN BINTANG	2	4	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8.KOTA-SINGKAWANGII.34, T- 8.KOTA-SINGKAWANGII.35
24	1) PARTAI NASDEM	47	51	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T- 8. KOTA-SINGKAWANGII.36, T- 8.KOTA-SINGKAWANGII.37
TOTAL		114	131	

Keterangan :

- a) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.24 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.25 menjelaskan form C1 Plano berhologram;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 kelurahan



Melayu yang tertulis di C1 berhologram dan C1 Plano berhologram adalah 11 (sebelas) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.24 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.25).

- T-8. KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.26 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.27 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

b) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 3 kelurahan Melayu C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Melayu adalah 51 (lima puluh satu) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.27).
- Oleh karena itu C1 hologram keliru serta C1 hasil scan pada TPS 3 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Melayu tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

c) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.28 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.29 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Demokrat di TPS 14 kelurahan Melayu yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1



DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Melayu adalah 8 (delapan) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.28 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.29).

- Oleh karena itu C1 pada TPS 14 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Melayu tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

d) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.30 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.31 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Golongan Karya di TPS 16 kelurahan Melayu yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram Kelurahan Melayu adalah 1 (satu) suara

(Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.30 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.31).

e) T-8. KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.32 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.33 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 18 kelurahan Melayu yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Melayu



adalah 4 (empat) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.32 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.33).

- Oleh karena itu C1 pada TPS 18 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Melayu tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

f) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.34 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.35 menjelaskan form C1 Plano berhologram;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Bulan Bintang di TPS 22 kelurahan Melayu yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Melayu adalah 2 (dua) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.34 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.35).
- Oleh karena itu C1 pada TPS 22 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Melayu tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan ;

g) T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.36 menjelaskan form C1 berhologram, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.37 menjelaskan form C1 Plano berhologram;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 7 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN MELAYU UNTUK



PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai NasDem di TPS 24 kelurahan Melayu yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Melayu adalah 47 (empat puluh tujuh) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.36 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.37).
- Oleh karena itu C1 pada TPS 24 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Melayu tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan.

4) Bantahan Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL Kota Singkawang 2 pada Dapil Kota Singkawang 2 (dua) kelurahan Kuala adalah sebagai berikut :

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	6) PARTAI GERINDRA	41	48	T-8.KOTA-SINGKAWANGII.5, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.38, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.39
TOTAL		41	48	

Keterangan :

T-8.KOTA-SINGKAWANGII.5 menjelaskan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.38 menjelaskan form C1 berhologram, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.39 menjelaskan form C1 Plano berhologram ;

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI TPS-TPS DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 KELURAHAN KUALA UNTUK



PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagai berikut :

- Bahwa benar suara Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 15 kelurahan Kuala yang tertulis di C1 berhologram, di C1 Plano berhologram dan form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Kuala adalah 41 (empat puluh satu) suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.5, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.38 dan T-8.KOTA-SINGKAWANGII.39). Oleh karena itu C1 pada TPS 15 yang diajukan oleh Pemohon hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> di kelurahan Kuala tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak dan atau di kesampingkan karena terjadi kesalahan/kekeliruan.
- 5) Perbandingan pengguna Surat Suara dan Surat Suara Sah dan Surat Suara tidak Sah di DAPIL Kota Singkawang 2 (dua) BERDASARKAN FORM DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA YANG ADA PADA KPU KOTA SINGKAWANG adalah sebagai berikut :

No	PENGUNA SURAT SUARA	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Surat Suara Yang di Terima termasuk cadangan 2%	50.959	51.021	T-8. KOTA-SINGKAWANGII.2, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.40, T-8. KOTA-SINGKAWANGII.41
2.	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak atau Keliru Coblos	98	98	
3.	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan	28.725	28.725	
4.	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	22.136	22.198	
5.	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	20.924	20.986	
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	1.212	1.212	
7.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	22.136	22.196	

Keterangan :

T-8.KOTA-SINGKAWANGII.2 menjelaskan form model DB-1 Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.40 menjelaskan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 27/BA/III/2014 tentang Rapat Pleno Perbaikan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014, T-8.KOTA-SINGKAWANGII.45 menjelaskan Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 .

- Bahwa Pemohon telah keliru menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % (dua) sebagaimana dalam Tabel 9 PERBANDINGAN ANTARA PENGGUNA SURAT SUARA DAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH DI DAPIL KOTA SINGKAWANG 2 BERDASARKAN FORM DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA YANG ADA PADA KPU KOTA SINGKAWANG sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan menggabungkan seluruh pemilih di DAPIL Kota Singkawang 2 (dua) ditambah dengan cadangan surat suara 2% sehingga Pemohon mendapatkan angka **51.021** surat suara.

Dengan jumlah tersebut, maka DPT DAPIL Kota Singkawang 2 (dua) versi Pemohon berjumlah 50.021, sedangkan DPT yang telah ditetapkan dalam Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 27/BA/III/2014 tentang Rapat Pleno Perbaikan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 berjumlah 49.889.

Berdasarkan DPT yang telah ditetapkan tersebut (49.889 pemilih ditambah 2% cadangan), maka jumlah surat suara yang diterima berjumlah 50.947 berdasarkan jumlah DPT setiap TPS ditambah 2% , sedangkan surat suara yang diterima di lapangan berjumlah 50.959, artinya hanya terdapat kelebihan 12 surat suara (Bukti T-8.KOTA-SINGKAWANGII.41). Dengan demikian jelas Pemohon terlalu memaksakan diri untuk memunculkan selisih angka 62



dengan menggelembungkan jumlah DPT DAPIL Kota Singkawang 2 menjadi 50.020 demi mendapatkan angka surat suara yang terima ditambah 2% menjadi 51.021, maka jumlah DPT bertambah sebanyak 131 (51.020 versi Pemohon – 49.889 versi Termohon).

- 6) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak Termohon sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Karena faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon .

III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum; Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.KabSingkawangII.1 sampai dengan T-8.KabSingkawangII.46 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.1 Form model EB-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 3 (tiga) Dapil Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat ;
2. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.2 Form model DB-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 ;
3. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.3 Form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Pasiran;
4. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.4 Form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Melayu
5. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.5 Form model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Kelurahan Kuala
6. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.6 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
7. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.7 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
8. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.8 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)



9. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.9 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
10. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.10 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
11. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.11 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
12. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.12 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
13. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.13 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
14. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.14 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
15. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.15 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)



16. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.16 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
7. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.17 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
18. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.18 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
19. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.19 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
20. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.20 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
21. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.21 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
22. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.22 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
23. T-8.KOTA- Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan



- SINGKAWANGII.23 Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
24. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.24 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
25. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.25 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
26. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.26 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
27. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.27 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
28. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.28 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
29. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.29 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
30. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.30 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)



31. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.31 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
32. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.32 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
33. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.33 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
34. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.34 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
35. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.35 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
36. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.36 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)
37. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.37 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
38. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.38 Form C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram)



39. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.39 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram).
40. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.40 Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 27/BA/III/2014 tentang Rapat Pleno Perbaikan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 ;
41. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.41 Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
42. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.42 Form C 1 file yang di scan berdasarkan penyerahan dari petugas KPPS TPS 59 Kelurahan Pasiran
43. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.43 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram). Kelurahan Pasiran di TPS 59 (Partai NasDem)
44. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.44 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram). Kelurahan Pasiran di TPS 59 (PKB)
45. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.45 Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram). Kelurahan Pasiran di TPS 59 (PKS)



46. T-8.KOTA-SINGKAWANGII.46

Form C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Hologram). Kelurahan Pasiran di TPS 59 (PDIP)

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 17.16 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kota Singkawang Dapil Kota Singkawang 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Amanat Nasional) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (delapan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kota Singkawang Dapil Kota Singkawang 2 diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.1/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Kota Singkawang 2 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Kota Singkawang 2, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Kota Singkawang 2

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Singkawang Dapil Kota Singkawang 2, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan rekapitulasi di Dapil Kota Singkawang 2 sebagai berikut:

No	Nomor Urut dan Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	1.Partai Nasdem	2.428	2432	4
2	2.Partai Kebangkitan Bangsa	1.461	1473	12
3	3.Partai Keadilan Sejahtera	1.007	1008	1
4	4.Pdi Perjuangan	6.366	6360	-6
5	5.Partai Golongan Karya	1.035	1022	-13
6	6.Partai Gerindra	1.873	1876	3
7	7.Partai Demokrat	2.310	2324	14
8	8.Partai Amanat Nasional	1.107	1150	43
9	9.Partai Persatuan Pembangunan	873	873	0
10	10.Partai Hati Nurani Rakyat	878	879	1
11	14.Partai Bulan Bintang	295	297	2
12	15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.291	1292	1
Total		20.924	20.986	62

Menurut Pemohon kesalahan rekapitulasi tersebut terjadi di beberapa TPS di Kelurahan Pasiran, beberapa TPS di Kelurahan Melayu, dan beberapa TPS di Kelurahan Kuala sebagai berikut.

TPS di Kelurahan Pasiran

TPS	Nomor Urut dan Nama Partai	Perolehan suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
36	3.Partai Keadilan Sejahtera	2	3	1	P-8.1
46	15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7	8	1	P-8.2
52	7.Partai Demokrat	16	22	6	P-8.3
54	8.Partai Amanat Nasional	30	31	1	P-8.4
55	2.Partai Kebangkitan Bangsa	25	27	2	P-8.5



55	4.PDI Perjuangan	118	116	-2	P-8.5
56	4.PDI Perjuangan	77	75	-2	P-8.6
59	5.Partai Golongan Karya	24	10	-14	P-8.7
59	6.Partai Gerindra	16	12	-4	P-8.7
59	7.Partai Demokrat	15	22	7	P-8.7
59	8.Partai Amanat Nasional	10	52	42	P-8.7
Total		340	378	38	

TPS di Kelurahan Melayu

TPS	Nomor Urut dan Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	2.Partai Kebangkitan Bangsa	2	11	9	P-8.8
3	4.PDI Perjuangan	51	50	-1	P-8.9
14	7.Partai Demokrat	8	9	1	P-8.10
16	5.Partai Golongan Karya	0	1	1	P-8.11
18	10.Partai Hati Nurani Rakyat	4	5	1	P-8.12
22	14.Partai Bulan Bintang	2	4	2	P-8.13
24	1.Partai Nasdem	47	51	4	P-8.14
Total		114	131	17	

TPS di Kelurahan Kuala

TPS	Nomor Urut dan Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
15	6.Partai Gerindra	41	48	7	P-8.15
Total		41	48	7	

Selain itu menurut Permohon terdapat kesalahan penjumlahan surat suara sebagai berikut.

No	Pengguna Surat Suara	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Jumlah Surat Suara Yang di Terima termasuk cadangan 2%	50.959	51.021	62
2	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak Atau Keliru Coblos	98	98	0
3	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan	28.725	28.725	0
4	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	22.136	22.198	62
5.	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai	20.924	20.986	
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	1.212	1.212	
7	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	22.136	22.196	62

Kesalahan rekapitulasi tersebut mengakibatkan bilangan pembagi pemilih lebih kecil dari yang seharusnya sehingga merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-8.1** sampai dengan **bukti P-8.37** serta mengajukan **saksi M. Zalriwan dan Agus Apriady**.



Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-8.KabSingkawang II.1** sampai dengan **bukti T-8.KabSingkawang II.46**.

[3.12.1] Setelah memeriksa alat bukti Pemohon terkait dalil tersebut, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua versi formulir model C beserta lampiran di masing-masing TPS yang didalilkan. Salah satu versi formulir rekapitulasi tingkat TPS tersebut diperoleh Pemohon dari laman <http://kpu.go.id>, sementara versi formulir model C beserta lampiran yang satu lagi adalah berupa fotokopi formulir model C dan lampiran yang menurut Pemohon berasal dari KPPS.

Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara yang tercantum dalam formulir model C dan lampiran yang diperoleh Pemohon dari laman <http://kpu.go.id>, namun Mahkamah tidak menemukan argumen atau penjelasan mengapa Pemohon mengakui formulir yang diunduh (*download*) dari laman <http://kpu.go.id> sebagai formulir rekapitulasi yang benar, sementara versi formulir yang berasal dari KPPS dinyatakan oleh Pemohon sebagai formulir rekapitulasi yang salah.

Selanjutnya, dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan setidaknya lima versi perolehan suara, yaitu dari i) formulir model C1 beserta lampiran yang menurut Pemohon berasal dari laman <http://kpu.go.id>; ii) formulir model C1 beserta lampiran yang menurut Pemohon berasal dari KPPS; iii) formulir model C1 beserta lampiran milik Termohon; iv) formulir model C1 plano milik Termohon; dan v) formulir model D1 milik Termohon.

Adanya berbagai perbedaan isi formulir tersebut, apalagi perbedaan tersebut mengenai hasil rekapitulasi Termohon di berbagai tingkatan, menunjukkan ketidaktepatan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Meskipun di sisi lain memang terdapat mekanisme koreksi dan Termohon diijinkan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan rekapitulasi. Mekanisme koreksi tersebut, menurut keterangan Ketua KPU Kota Singkawang dalam persidangan di Mahkamah, telah dilakukan di tingkat rekapitulasi Kota Singkawang di hadapan Panwaslu dan para saksi, termasuk saksi Pemohon bernama M. Zalriwan.



[3.12.2] Mahkamah juga mencermati formulir model C beserta lampiran yang diunggah (*upload*) Termohon dalam laman <http://kpu.go.id> yang ternyata di dalamnya banyak terdapat kesalahan penghitungan. Diunggahnya formulir yang belum terverifikasi perihal ketepatan penghitungan angkanya telah menimbulkan berbagai kesalahpahaman yang akhirnya justru kontraproduktif dengan tujuan diunggahnya formulir model C beserta lampiran dimaksud. Apalagi Termohon mengakui bahwa tidak ada mekanisme koreksi untuk memperbaiki hasil rekapiulasi yang sudah terlanjur diunggah (*upload*).

Namun demikian, dari semua bukti tersebut termasuk banyaknya kesalahan hitung dan tidak lengkapnya formulir C beserta lampiran yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti, apalagi telah jelas dinyatakan oleh Termohon bahwa telah dilakukan koreksi perolehan suara di tingkat Kota Singkawang, Mahkamah tidak menemukan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon. Apalagi Pemohon hanya menguraikan perubahan suara di tiga kelurahan tanpa menguraikan perolehan suara Pemohon di tingkat Kecamatan Singkawang Barat, sehingga tidak terlihat korelasi perubahan suara di tiga kelurahan tersebut dengan kerugian Pemohon yang didalilkannya terjadi akibat pengaruh bilangan pembagi pemilih.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian karena bilangan pembagi pemilih lebih kecil dari yang seharusnya, Mahkamah tidak menemukan korelasi dan argumen yang terang mengapa kecilnya bilangan pembagi pemilih berakibat kerugian pada Pemohon. Menurut Mahkamah, semua partai politik peserta pemilu pasti terpengaruh oleh besar atau kecilnya bilangan pembagi pemilih.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai Dapil Kota Singkawang 2 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.50 WIB**, oleh sembilan Hakim



Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA